



## **PUTUSAN**

Nomor: 25/Pid.Sus/2024/PN Srg

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: <b>FATHURRIZKULLAH Bin ABDUL BAHRI (Alm);</b>
Tempat Lahir	: Cilegon;
Umur/tgl.lahir	: 27 Tahun/ 12 November 1995;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan KH. Abdul Latif Palas RT/RW : 002/001 Kelurahan Bendungan Kecamatan Cilegon Kota Cilegon Provinsi Banten;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Buruh Hrian Lepas;
Pendidikan	: SMA;

Terdakwa telah ditahan masing-masing berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
2. Penyidik perpanjangan pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
3. Penyidik perpanjangan kedua oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
4. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 09 Desember 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 08 Januari 2024;
6. Penuntut sejak tanggal 04 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;

## Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca berita acara pemeriksaan serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;
- Setelah memeriksa barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum dengan melalui Kuasa Khusus tertanggal 29 Januari 2024, yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024, dengan nomor register 62/SK.Huk/Pid/2024/PN Srg, yakni saudara **BAHTIAR RIFAI, S.H., ILA SULAILAH, S.H., BASIR, S.H., dan HUSEN, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum (Las Office) LKBH FPP Cilegon yang bealamat di Jalan Temuputih Nomor 01 Ruko Jombang Business Centre Nomor B11 (samping RS Kurnia) Jombang Wetan Kota Cilegon Banten, guna mendampingi Terdakwa dalam memberikan pembelaan/ bantuan hukum kepada Terdakwa dalam persidangan hingga proses persidangan berakhir;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : PDM-05/Enz.2/01/2024 tanggal 07 Maret 2024 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **FATHURRIZKULLAH Bin (Alm) ABDUL BAHRI** bersalah melakukan tindak pidana “ *Percobaan atau permufakatan jahat, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman* “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan PERTAMA Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) TAHUN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Putusan No. 25/Pid.Sus/2024/PN.Srg Nomor 2 dari 34 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) paket plastik bening berisi kristal yang diduga narkoba jenis sabu – sabu dengan berat bruto 1.03 gram;
- Kertas warna coklat;
- Sweater warna biru putih;
- 1 (satu) unit handphone (HP) merk “OPPO” warna Hitam.
- 1 (satu) unit handphone (HP) merk “VIVO” warna Biru.
- 1 (satu) unit Handphone (HP) merk ITTEL warna ungu.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Jajang Kurniawan Alias Toing Bin Warsan Hermawan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Terdakwa telah mengajukan pembelaannya (*Pledoi*) secara tertulis pada tanggal 19 Maret 2024 yang pada pokoknya Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa mohon Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan ringannya dengan alasan mengakui perbuatannya, telah menyesali perbuatannya, merasa bersalah, berjanji tidak mengulangi lagi, tidak memberikan keterangan yang berbelit belit, dan sopan dalam persidangan ;

Menimbang bahwa atas pembelaan permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa telah pula mendengar pernyataan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa juga menyatakan tetap pada Pembelaannya/ Permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor: Reg.Perk.PDM- 05/Enz.2/CLG/01/2024, tertanggal 4 Januari 2024 Terdakwa didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN.**

### **Pertama:**

Bahwa terdakwa **FATHURRIZKULLAH Bin ABDUL BAHRI (Alm)** pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 17.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat dipinggir jalan Palapa Daerah Kavling Kelurahan Ciwaduk Kota Cilegon Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa *Melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli,*

Putusan No. 25/Pid.Sus/2024/PN.Srg Nomor 3 dari 34 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar atau menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dihubungi Sdr. INDRO (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan maksud meminta Terdakwa untuk mencarikan narkotika golongan I jenis sabu kemudian Terdakwa menyanggupinya, selanjutnya Sdr. INDRO (DPO) mentransfer uang pembelian sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta rupiah) ke rekening Terdakwa. Kemudian Terdakwa menghubungi saksi JAJANG KURNIAWAN Als TOING Bin WARSAN HERMAWAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa mentransfer uang pembelian sebanyak Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi JAJANG KURNIAWAN (Berkas terpisah). Tidak lama kemudian Terdakwa mendapatkan titik lokasi berupa peta (Map) pengambilan narkotika jenis sabu yang Terdakwa pesan tersebut dan diinformasikan oleh saksi JAJANG KURNIAWAN (Berkas terpisah) bahwa narkotika jenis sabu tersebut disimpan disela pohon palm, kemudian sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa mengambil 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas warna coklat. Selanjutnya sekira jam 17.45 WIB setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu – sabu tersebut Terdakwa menggabungkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut menjadi 1 (satu) paket. Selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi DAVIN RAKHA PRAYOGA Bin DEDI SUPRIADI (Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di pinggir jalan Lingkungan Cikerut Kelurahan Bendungan Kecamatan Cilegon Kota Cilegon Provinsi Banten. Kemudian sekira pukul 18.45 WIB Terdakwa meminta saksi DAVIN RAKHA PRAYOGA (Berkas Terpisah) untuk menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu kepada Sdr. INDRO (DPO) dengan upah/imbalan 1 (satu) bungkus rokok yang akan dirikan apabila narkotika jenis sabu tersebut telah diserahkan kepada Sdr. INDRO (DPO) dan saksi DAVIN RAKHA PRAYOGA (Berkas terpisah) pun meyanggupinya, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (Satu) paket plastik bening berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas warna coklat kepada saksi DAVIN RAKHA PRAYOGA (Berkas terpisah). Kemudian saksi DAVIN RAKHA PRAYOGA (Berkas terpisah) berangkat untuk menyerahkan kepada narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. INDRO (DPO) namun sekira pukul 19.00 WIB bertempat dipinggir jalan tepatnya di Bunderan Perumnas Kelurahan Cibeber Kecamatan Cibeber Kota Cilegon Provinsi Banten saksi DAVIN RAKHA PRAYOGA (Berkas terpisah) di tangkap oleh beberapa orang anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Cilegon kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap saksi DAVIN RAKHA PRAYOGA (Berkas terpisah) dan ditemukan 1 (Satu) paket plastik bening berisi kristal narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas warna coklat kemudian setelah di intrograsi berdasarkan pengakuan saksi DAVIN RAKHA PRAYOGA (Berkas terpisah) bahwa narkotika jenis sabu – sabu tersebut di dapat dari

Putusan No. 25/Pid.Sus/2024/PN.Srg Nomor 4 dari 34 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk diserahkan kepada Sdr. INDRO (DPO), kemudian Terdakwa berhasil diamankan tidak jauh dari Terdakwa di amankan, selanjutnya pada saat Terdakwa dipertemukan dengan saksi DAVIN RAKHA PRAYOGA (Berkas terpisah) kemudian Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu – sabu tersebut merupakan pesanan dari Sdr. INDRO (DPO) yang didapat dari saksi JAJANG KURNIAWAN Als TOING Bin WARSAN HERMAWAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah). Selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti di bawa ke kantor Polres Cilegon untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4546/NNF/2023 tanggal 09 Oktober 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh a.n. KAPUSLABFOR Bareskrim Polri KABID NARKOBAFOR : PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K Pangkat Komisaris Besar Polisi NRP.77010823, telah memeriksa barang bukti, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9088 gram, nomor barang bukti 2151/2023/OF.

Barang bukti tersebut disita dari terdakwa **FATHURRIZKULLAH Bin (Alm) ABDUL BAHRI**, DAVIN RAKHA PRAYOGA Bin DEDI SUPRIADI dan JAJANG KURNIAWAN Als TOING Bin WARSAN HERMAWAN

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2151/2023/OF berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar Narkoba mengandung **Metamfetamina** (terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba).

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan narkoba golongan 1 jenis sabu tersebut adalah untuk diserahkan kepada Sdr. INDRO (DPO) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari pembelian narkoba jenis sabu tersebut. Terdakwa dalam hal melakukan percobaan atau permufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

**Kedua :**

Putusan No. 25/Pid.Sus/2024/PN.Srg Nomor 5 dari 34 Halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **FATHURRIZKULLAH Bin ABDUL BAHRI (Alm)** pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 19.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Bunderan Perumnas Kelurahan Cibeber Kecamatan Cibeber Kota Cilegon Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa *Melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 19.10 WIB bertempat dipinggir jalan di Bunderan Perumnas Kelurahan Cibeber Kecamatan Cibeber Kota Cilegon Provinsi Banten Terdakwa ditangkap oleh beberapa orang anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Cilegon diantaranya saksi HERMATO dan saksi JONI ADI, yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap DAVIN RAKHA PRAYOGA Bin DEDI SUPRIADI (Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang menguasai 1 (Satu) paket plastik bening berisi kristal narkotika jenis sabu – sabu kemudian berdasarkan pengakuan dari DAVIN RAKHA PRAYOGA (Berkas perkara terpisah) bahwa narkotika jenis sabu – sabu tersebut di dapat dari Terdakwa untuk diserahkan kepada Sdr. INDRO (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), kemudian pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone (HP) merk VIVO warna biru yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi pada saat pembelian narkotika jenis sabu kemudian pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu – sabu tersebut merupakan pesanan dari Sdr. INDRO (DPO) yang didapat dari saksi JAJANG KURNIAWAN Als TOING Bin WARSAN HERMAWAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan cara membeli seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti di bawa ke kantor Polres Cilegon untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4546/NNF/2023 tanggal 09 Oktober 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh a.n. KAPUSLABFOR Bareskrim Polri KABID NARKOBAFOR : PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K Pangkat Komisaris Besar Polisi NRP.77010823, telah memeriksa barang bukti, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9088 gram, nomor barang bukti 2151/2023/OF.

Barang bukti tersebut disita dari terdakwa **FATHURRIZKULLAH Bin (Alm) ABDUL BAHRI**, DAVIN RAKHA PRAYOGA Bin DEDI SUPRIADI dan JAJANG KURNIAWAN Als TOING Bin WARSAN HERMAWAN;

Putusan No. 25/Pid.Sus/2024/PN.Srg Nomor 6 dari 34 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2151/2023/OF berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar Narkotika mengandung **Metamfetamina** (terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut adalah untuk diserahkan kepada Sdr. INDRO (DPO) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari pembelian narkotika jenis sabu tersebut. Terdakwa dalam hal melakukan percobaan atau permufakatan jahat, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bukan tanaman digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud Dakwaan serta tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan juga mengajukan beberapa orang saksi yaitu sebagai berikut:

1. Saksi **HERMANTO TAMPUBOLON** telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP itu benar dan saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa saksi di hadirkan ke persidangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan dugaan penyalahgunaan narkotika jenis shaby shabu;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan satu tim yang bernama BRIGADIR JONI ADI SUANDANA yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi dan rekan telah mengamankan 3 (Tiga) orang laki - laki yang kemudian mengaku bernama Terdakwa, FATHURRIZKULLAH Bin (Alm) ABDUL BAHRI dan JAJANG KURNIAWAN sehubungan dengan terjadinya penyalahgunaan Narkotika yang diduga jenis sabu – sabu;

Putusan No. 25/Pid.Sus/2024/PN.Srg Nomor 7 dari 34 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira jam 19.00 Wib dipinggir jalan tepatnya di Bunderan Perumnas Kel. Cibeber Kec. Cibeber Kota Cilegon;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada Hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira jam 19.00 Wib dipinggir jalan tepatnya di Bunderan Perumnas Kel. Cibeber Kec. Cibeber Kota Cilegon, kemudian dilakukan pengembangan dan Sdr. FATHURRIZKULLAH ditangkap Pada Hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira jam 19.00 Wib dipinggir jalan tepatnya di Bunderan Perumnas Kel. Cibeber Kec. Cibeber Kota Cilegon, setelah itu dilakukan pengembangan kembali dan Sdr. JAJANG KURNIAWAN ditangkap Pada Hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira jam 20.30 Wib di sebuah kontrakan tepatnya di Link. Sambirata RT/RW 003/003 Kel. Cibeber Kec. Cibeber Kota Cilegon;
- Bahwa Pada Hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira jam 19.00 Wib dipinggir jalan tepatnya di Bunderan Perumnas Kel. Cibeber Kec. Cibeber Kota Cilegon, setelah ditangkap Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (Satu) paket plastik bening berisi kristal yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus kertas warna coklat di saku Sweater yang Terdakwa kenakan dan 1 (satu) buah handphone merk "OPPO" warna Hitam. Sedangkan pada saat Sdr. FATHURRIZKULLAH ditangkap Pada Hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira jam 19.10 Wib dipinggir jalan tepatnya di Bunderan Perumnas Kel. Cibeber Kec. Cibeber Kota Cilegon diamankan barang bukti 1 (satu) buah handphone merk "VIVO" warna biru. Kemudian pada saat Sdr. JAJANG KURNIAWAN ditangkap Pada Hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira jam 20.30 Wib di sebuah kontrakan tepatnya di Link. Sambirata RT/RW 003/003 Kel. Cibeber Kec. Cibeber Kota Cilegon diamankan barang bukti 1 (satu) buah handphone merk "ITEL" warna ungu;
- Bahwa Saksi dan BRIGADIR JONI ADI SUANDANA beserta tim menangkap Terdakwa Pada Hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira jam 19.00 Wib dipinggir jalan tepatnya di Bunderan Perumnas Kel. Cibeber Kec. Cibeber Kota Cilegon kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (Satu) paket plastik bening berisi kristal yang diduga narkoba jenis sabu – sabu yang dibungkus kertas warna coklat di saku Sweater yang Terdakwa kenakan dan 1 (satu) buah handphone merk "OPPO" warna Hitam, Terdakwa mengatakan bahwa mendapatkan narkoba jenis sabu – sabu tersebut dari Sdr. FATHURRIZKULLAH yang rencana diserahkan kepada Sdr. INDRO (DPO) oleh Sdr. FATHURRIZKULLAH melalui Terdakwa. Kemudian dilakukan pengembangan dan Sdr. FATHURRIZKULLAH ditangkap Pada Hari Minggu

Putusan No. 25/Pid.Sus/2024/PN.Srg Nomor 8 dari 34 Halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 September 2023 sekira jam 19.10 Wib dipinggir jalan tepatnya di Bunderan Perumnas Kel. Cibeber Kec. Cibeber Kota Cilegon diamankan barang bukti 1 (satu) buah handphone merk "VIVO" warna biru setelah itu Sdr. FATHURRIZKULLAH mengatakan bahwa narkoba jenis sabu – sabu tersebut didapat dari Sdr. JAJANG KURNIAWAN dengan cara membeli seharga Rp.900.000,- dan, narkoba jenis shabu tersebut pesanan Sdr. INDRO (DPO) yang memesan kepada Sdr. FATHURRIZKULLAH dengan harga Rp.1.100.000,- untuk ukuran BKP (ukuran untuk 1 gram narkoba jenis shabu dan Sdr. FATHURRIZKULLAH mendapatkan arahan/ maps 2 titik di Jl. Palapa daerah Kavling Kel. Ciwaduk Kota Cilegon dari Sdr. JAJANG KURNIAWAN dan setelah di ambil oleh Sdr. FATHURRIZKULLAH, Sdr. FATHURRIZKULLAH mendapatkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus kertas warna coklat Setelah Sdr. FATHURRIZKULLAH mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut Sdr. FATHURRIZKULLAH menyatukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu – sabu tersebut menjadi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu. Selanjutnya dilakukan pengembangan kembali dan Sdr. JAJANG KURNIAWAN ditangkap Pada Hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira jam 20.30 Wib di sebuah kontrakan tepatnya di Link. Sambirata RT/RW 003/003 Kel. Cibeber Kec. Cibeber Kota Cilegon diamankan barang bukti 1 (satu) buah handphone merk "ITEL" warna ungu dan Sdr. JAJANG KURNIAWAN telah menjual narkoba jenis shabu kepada Sdr. FATHURRIZKULLAH, Sdr. JAJANG KURNIAWAN mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut didapat dari Sdr. TOSAN (DPO) dengan harga Rp.750.000;

- Bahwa awalnya Pada Hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira jam 17.00 Wib, Saksi dan BRIGADIR JONI ADI SUANDANA mendapatkan informasi bahwa di Bunderan Perumnas Kelurahan Cibeber Kecamatan Cibeber Kota Cilegon akan terjadi transaksi narkoba jenis shabu, berdasarkan laporan informasi tersebut Saksi dan BRIGADIR JONI ADI SUANDANA melakukan penyelidikan ke daerah yang dimaksud. Kemudian pada saat melakukan penyelidikan di daerah tersebut, Saksi dan tim mendapatkan informasi ciri – ciri seorang lelaki yang hendak melakukan transaksi kemudian Pada Hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira jam 19.00 Wib dipinggir jalan tepatnya di Bunderan Perumnas Kel. Cibeber Kec. Cibeber Kota Cilegon Saksi melihat ciri – ciri seorang lelaki berdasarkan informasi yang didapat dan Saksi, BRIGADIR JONI ADI SUANDANA dan tim mengamankan lelaki tersebut dan mengaku bernama Terdakwa DAVIN RAKHA kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (Satu) paket plastik bening berisi kristal yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus

Putusan No. 25/Pid.Sus/2024/PN.Srg Nomor 9 dari 34 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas warna coklat di saku Sweater yang Terdakwa DAVIN RAKHA kenakan dan 1 (satu) buah handphone merk "OPPO" warna Hitam, Terdakwa DAVIN RAKHA mengatakan bahwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. FATHURRIZKULLAH yang rencana diserahkan kepada Sdr. INDRO (DPO) oleh Sdr. FATHURRIZKULLAH melalui Terdakwa . Kemudian dilakukan pengembangan dan Sdr. FATHURRIZKULLAH ditangkap Pada Hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira jam 19.10 Wib dipinggir jalan tepatnya di Bunderan Perumnas Kel. Cibeber Kec. Cibeber Kota Cilegon diamankan barang bukti 1 (satu) buah handphone merk "VIVO" warna biru setelah itu Sdr. FATHURRIZKULLAH mengatakan bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapat dari Sdr. JAJANG KURNIAWAN dengan cara membeli seharga Rp.900.000,- dan, narkoba jenis shabu tersebut pesanan Sdr. INDRO (DPO) yang memesan kepada Sdr. FATHURRIZKULLAH dengan harga Rp.1.100.000,- untuk ukuran BKP (ukuran untuk 1 gram narkoba jenis shabu) dan Sdr. FATHURRIZKULLAH mendapatkan arahan/ maps 2 titik di Jl. Palapa daerah Kavling Kel. Ciwaduk Kota Cilegon dari Sdr. JAJANG KURNIAWAN dan setelah di ambil oleh Sdr. FATHURRIZKULLAH, Sdr. FATHURRIZKULLAH mendapatkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus kertas warna coklat Setelah Sdr. FATHURRIZKULLAH mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut Sdr. FATHURRIZKULLAH menyatukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut menjadi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu. Selanjutnya dilakukan pengembangan kembali dan Sdr. JAJANG KURNIAWAN ditangkap Pada Hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira jam 20.30 Wib di sebuah kontrakan tepatnya di Link. Sambirata RT/RW 003/003 Kel. Cibeber Kec. Cibeber Kota Cilegon diamankan barang bukti 1 (satu) buah handphone merk "ITEL" warna ungu;

- Bahwa pada saat dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Sdr. JAJANG KURNIAWAN, Bahwa Sdr. JAJANG KURNIAWAN telah menjual narkoba jenis shabu kepada Sdr. FATHURRIZKULLAH dan Sdr. JAJANG KURNIAWAN mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut didapat dari Sdr. TOSAN (DPO) dengan harga Rp.750.000. Kemudian Terdakwa, Sdr. FATHURRIZKULLAH dan Terdakwa, selanjutnya barang bukti dibawa ke kantor Polres Cilegon guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas dan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

Putusan No. 25/Pid.Sus/2024/PN.Srg Nomor 10 dari 34 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **JONI ADI SUANDANA** telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP itu benar dan saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa saksi di hadirkan ke persidangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan dugaan penyalahgunaan narkoba jenis shabu shabu;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan satu tim yang bernama BRIPKA HERMANTO yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi dan rekan telah mengamankan 3 (Tiga) orang laki - laki yang kemudian mengaku bernama DAVIN RAKHA, FATHURRIZKULLAH Bin (Alm) ABDUL BAHRI dan JAJANG KURNIAWAN sehubungan dengan terjadinya penyalahgunaan Narkoba yang diduga jenis sabu – sabu;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira jam 19.00 Wib dipinggir jalan tepatnya di Bunderan Perumnas Kel. Cibeber Kec. Cibeber Kota Cilegon;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada Hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira jam 19.00 Wib dipinggir jalan tepatnya di Bunderan Perumnas Kel. Cibeber Kec. Cibeber Kota Cilegon, kemudian dilakukan pengembangan dan Sdr. FATHURRIZKULLAH ditangkap Pada Hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira jam 19.00 Wib dipinggir jalan tepatnya di Bunderan Perumnas Kel. Cibeber Kec. Cibeber Kota Cilegon, setelah itu dilakukan pengembangan kembali dan Sdr. JAJANG KURNIAWAN ditangkap Pada Hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira jam 20.30 Wib di sebuah kontrakan tepatnya di Link. Sambirata RT/RW 003/003 Kel. Cibeber Kec. Cibeber Kota Cilegon;
- Bahwa Pada Hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira jam 19.00 Wib dipinggir jalan tepatnya di Bunderan Perumnas Kel. Cibeber Kec. Cibeber Kota Cilegon, setelah ditangkap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (Satu) paket plastik bening berisi kristal yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus kertas warna coklat di saku Sweater yang Terdakwa kenakan dan 1 (satu) buah handphone merk “OPPO” warna Hitam. Sedangkan pada saat Sdr. FATHURRIZKULLAH ditangkap Pada Hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira jam 19.10 Wib dipinggir jalan tepatnya di Bunderan Perumnas Kel. Cibeber Kec. Cibeber Kota Cilegon diamankan barang bukti 1 (satu) buah handphone merk “VIVO” warna biru. Kemudian pada saat Sdr. JAJANG KURNIAWAN ditangkap Pada Hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira jam 20.30 Wib di sebuah kontrakan tepatnya di Link. Sambirata RT/RW 003/003 Kel.

Putusan No. 25/Pid.Sus/2024/PN.Srg Nomor 11 dari 34 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibeber Kec. Cibeber Kota Cilegon diamankan barang bukti 1 (satu) buah handphone merk "ITEL" warna ungu;

- Bahwa Saksi dan BRIGADIR JONI ADI SUANDANA beserta tim menangkap Terdakwa Pada Hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira jam 19.00 Wib dipinggir jalan tepatnya di Bunderan Perumnas Kel. Cibeber Kec. Cibeber Kota Cilegon kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (Satu) paket plastik bening berisi kristal yang diduga narkoba jenis sabu – sabu yang dibungkus kertas warna coklat di saku Sweater yang Terdakwa kenakan dan 1 (satu) buah handphone merk "OPPO" warna Hitam, Terdakwa mengatakan bahwa mendapatkan narkoba jenis sabu – sabu tersebut dari Sdr. FATHURRIZKULLAH yang rencana diserahkan kepada Sdr. INDRO (DPO) oleh Sdr. FATHURRIZKULLAH melalui Terdakwa. Kemudian dilakukan pengembangan dan Sdr. FATHURRIZKULLAH ditangkap Pada Hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira jam 19.10 Wib dipinggir jalan tepatnya di Bunderan Perumnas Kel. Cibeber Kec. Cibeber Kota Cilegon diamankan barang bukti 1 (satu) buah handphone merk "VIVO" warna biru setelah itu Sdr. FATHURRIZKULLAH mengatakan bahwa narkoba jenis sabu – sabu tersebut didapat dari Sdr. JAJANG KURNIAWAN dengan cara membeli seharga Rp.900.000,- dan, narkoba jenis shabu tersebut pesanan Sdr. INDRO (DPO) yang memesan kepada Sdr. FATHURRIZKULLAH dengan harga Rp.1.100.000,- untuk ukuran BKPB (ukuran untuk 1 gram narkoba jenis shabu dan Sdr. FATHURRIZKULLAH mendapatkan arahan/ maps 2 titik di Jl. Palapa daerah Kavling Kel. Ciwaduk Kota Cilegon dari Sdr. JAJANG KURNIAWAN dan setelah di ambil oleh Sdr. FATHURRIZKULLAH, Sdr. FATHURRIZKULLAH mendapatkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus kertas warna coklat Setelah Sdr. FATHURRIZKULLAH mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut Sdr. FATHURRIZKULLAH menyatukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu – sabu tersebut menjadi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu. Selanjutnya dilakukan pengembangan kembali dan Sdr. JAJANG KURNIAWAN ditangkap Pada Hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira jam 20.30 Wib di sebuah kontrakan tepatnya di Link. Sambirata RT/RW 003/003 Kel. Cibeber Kec. Cibeber Kota Cilegon diamankan barang bukti 1 (satu) buah handphone merk "ITEL" warna ungu dan Sdr. JAJANG KURNIAWAN telah menjual narkoba jenis shabu kepada Sdr. FATHURRIZKULLAH, Sdr. JAJANG KURNIAWAN mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut didapat dari Sdr. TOSAN (DPO) dengan harga Rp.750.000;
- Bahwa awalnya Pada Hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira jam 17.00 Wib, Saksi dan BRIGADIR JONI ADI SUANDANA mendapatkan

Putusan No. 25/Pid.Sus/2024/PN.Srg Nomor 12 dari 34 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi bahwa di Bunderan Perumnas Kelurahan Cibeber Kecamatan Cibeber Kota Cilegon akan terjadi transaksi narkoba jenis shabu, berdasarkan laporan informasi tersebut Saksi dan BRIGADIR JONI ADI SUANDANA melakukan penyelidikan ke daerah yang dimaksud. Kemudian pada saat melakukan penyelidikan di daerah tersebut, Saksi dan tim mendapatkan informasi ciri – ciri seorang lelaki yang hendak melakukan transaksi kemudian Pada Hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira jam 19.00 Wib dipinggir jalan tepatnya di Bunderan Perumnas Kel. Cibeber Kec. Cibeber Kota Cilegon Saksi melihat ciri – ciri seorang lelaki berdasarkan informasi yang didapat dan Saksi, BRIGADIR JONI ADI SUANDANA dan tim mengamankan lelaki tersebut dan mengaku bernama Terdakwa DAVIN RAKHA kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (Satu) paket plastik bening berisi kristal yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus kertas warna coklat di saku Sweater yang Terdakwa DAVIN RAKHA kenakan dan 1 (satu) buah handphone merk “OPPO” warna Hitam, Terdakwa DAVIN RAKHA mengatakan bahwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. FATHURRIZKULLAH yang rencana diserahkan kepada Sdr. INDRO (DPO) oleh Sdr. FATHURRIZKULLAH melalui Terdakwa . Kemudian dilakukan pengembangan dan Sdr. FATHURRIZKULLAH ditangkap Pada Hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira jam 19.10 Wib dipinggir jalan tepatnya di Bunderan Perumnas Kel. Cibeber Kec. Cibeber Kota Cilegon diamankan barang bukti 1 (satu) buah handphone merk “VIVO” warna biru setelah itu Sdr. FATHURRIZKULLAH mengatakan bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapat dari Sdr. JAJANG KURNIAWAN dengan cara membeli seharga Rp.900.000,- dan, narkoba jenis shabu tersebut pesanan Sdr. INDRO (DPO) yang memesan kepada Sdr. FATHURRIZKULLAH dengan harga Rp.1.100.000,- untuk ukuran BKPB (ukuran untuk 1 gram narkoba jenis shabu) dan Sdr. FATHURRIZKULLAH mendapatkan arahan/ maps 2 titik di Jl. Palapa daerah Kavling Kel. Ciwaduk Kota Cilegon dari Sdr. JAJANG KURNIAWAN dan setelah di ambil oleh Sdr. FATHURRIZKULLAH, Sdr. FATHURRIZKULLAH mendapatkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus kertas warna coklat Setelah Sdr. FATHURRIZKULLAH mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut Sdr. FATHURRIZKULLAH menyatukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut menjadi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu. Selanjutnya dilakukan pengembangan kembali dan Sdr. JAJANG KURNIAWAN ditangkap Pada Hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira jam 20.30 Wib di sebuah kontrakan tepatnya di Link. Sambirata RT/RW 003/003 Kel. Cibeber Kec. Cibeber Kota Cilegon diamankan barang bukti 1 (satu) buah handphone merk “ITEL” warna ungu;

Putusan No. 25/Pid.Sus/2024/PN.Srg Nomor 13 dari 34 Halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Sdr. JAJANG KURNIAWAN, Bahwa Sdr. JAJANG KURNIAWAN telah menjual narkoba jenis shabu kepada Sdr. FATHURRIZKULLAH dan Sdr. JAJANG KURNIAWAN mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut didapat dari Sdr. TOSAN (DPO) dengan harga Rp.750.000. Kemudian Terdakwa, Sdr. FATHURRIZKULLAH dan Terdakwa, selanjutnya barang bukti dibawa ke kantor Polres Cilegon guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas dan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **JAJANG KURNIAWAN Alias TOING Bin WARSAN HERMAWAN** telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP itu benar dan saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa saksi di hadirkan ke persidangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan dugaan penyalahgunaan narkoba jenis shabu shabu;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan satu tim yang bernama BRIPKA HERMANTO yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi dan rekan telah mengamankan 3 (Tiga) orang laki - laki yang kemudian mengaku bernama Terdakwa, FATHURRIZKULLAH Bin (Alm) ABDUL BAHRI dan JAJANG KURNIAWAN sehubungan dengan terjadinya penyalahgunaan Narkoba yang diduga jenis sabu – sabu;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Cilegon Pada Hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira jam 20.30 Wib di sebuah kontrakan tepatnya di Link. Sambirata RT/RW 003/003 Kel. Cibeber Kec. Cibeber Kota Cilegon. sehubungan karena sebelumnya Saksi menjadi perantara jual beli/narkoba jenis sabu – sabu untuk Sdr. FATHURRIZKULLAH yang terlebih dahulu ditangkap dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. TOSAN (DPO);
- Bahwa mendapatkannya dengan cara membeli seharga Rp. 750.000,-;;
- Bahwa narkoba jenis sabu – sabu tersebut yang kemudian berada di Terdakwa dan Sdr. FATHURRIZKULLAH;

Putusan No. 25/Pid.Sus/2024/PN.Srg Nomor 14 dari 34 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba tersebut merupakan pesanan Sdr. FATHURRIZKULLAH dan Saksi baru mengetahui ketika Saksi ditangkap dan dipertemukan dengan Terdakwa dan Sdr. FATHURRIZKULLAH bahwa setelah itu narkoba jenis sabu – sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada Sdr. INDRA (DPO);
- Bahwa Uang yang Saksi gunakan untuk membeli narkoba jenis shabu kepada Sdr. TOSAN (DPO) adalah uang dari Sdr. FATHURRIZKULLAH sebesar Rp.900.000,- namun uang yang Saksi belikan kepada Sdr. TOSAN (DPO) sebesar Rp.750.000;
- Bahwa Maksud dan tujuan Saksi sehingga mau menjadi perantara jual/beli narkoba jenis sabu – sabu tersebut adalah Saksi mendapatkan keuntungan secara materi Rp.150.000,-;
- Bahwa keuntungan sebesar Rp. 150.000,- tersebut sudah habis Saksi gunakan untuk membeli makan dan rokok;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba tersebut Pada Hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira jam 17.15 Wib;
- Bahwa Sdr. TOSAN (DPO) memberikan berupa arahan/maps 2 titik di Jl. Palapa daerah Kavling Kel. Ciwaduk Kota Cilegon karena ini merupakan pesanan Sdr. FATHURRIZKULLAH kemudian Saksi serahkan arahan/maps 2 titik di Jl. Palapa daerah Kavling Kel. Ciwaduk Kota Cilegon tersebut kepada Sdr. FATHURRIZKULLAH sehingga nanti yang mengambil narkoba tersebut adalah Sdr. FATHURRIZKULLAH;
- Bahwa Bahwa Saksi sudah 2 (Dua) kali ini membeli narkoba jenis sabu – sabu kepada Sdr. TOSAN (DPO);
- Bahwa peran Saksi adalah menjadi perantara jual/beli narkoba jenis shabu antara Sdr. FATHURRIZKULLAH dengan Sdr. TOSAN (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas dan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **DAVIN RAKHA PRAYOGA Bin DEDI SUPRIADI** telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP itu benar dan saksi tidak dipaksa dalam memberikan keterangan;

Putusan No. 25/Pid.Sus/2024/PN.Srg Nomor 15 dari 34 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di hadirkan ke persidangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan dugaan penyalahgunaan narkoba jenis shabu shabu;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan satu tim yang bernama BRIPKA HERMANTO yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi dan rekan telah mengamankan 3 (Tiga) orang laki - laki yang kemudian mengaku bernama Davin, Terdakwa dan JAJANG KURNIAWAN sehubungan dengan terjadinya penyalahgunaan Narkoba yang diduga jenis sabu – sabu;
- Bahwa saksi ditangkap Pada Hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira jam 19.00 Wib dipinggir jalan tepatnya di Bunderan Perumnas Kel. Cibeber Kec. Cibeber Kota Cilegon;
- Bahwa dilakukan penggeledahan badan terhadap saya dan ditemukan 1 (Satu) paket plastik bening berisi kristal narkoba jenis shabu yang dibungkus kertas warna coklat di saku Sweater yang saya kenakan dan 1 (satu) buah handphone merk “OPPO” warna Hitam;
- Bahwa Pada Hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 18.00 WIB saya bertemu dengan Terdakwa di pinggir jalan Lingkungan Cikerut Kelurahan Bendungan Kecamatan Cilegon Kota Cilegon Provinsi Banten. Kemudian sekira pukul 18.45 WIB Terdakwa meminta saya untuk menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu kepada Sdr. INDRO (DPO);
- Bahwa saya akan diberikan upah/imbalan 1 (satu) bungkus rokok yang akan diberikan apabila narkoba jenis sabu tersebut telah saya serahkan kepada Sdr. INDRO (DPO) dan saya pun menyanggupinya;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan 1 (Satu) paket plastik bening berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus kertas warna coklat yang saya masukan ke dalam sweater yang saya kenakan. Kemudian saya berangkat untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. INDRO (DPO) dengan ciri – ciri menggunakan motor Honda Beat warna Hijau namun sekira pukul 19.00 WIB, sesampainya saya dipinggir jalan tepatnya di Bunderan Perumnas Kelurahan Cibeber Kecamatan Cibeber Kota Cilegon Provinsi Banten pada saat saya mencari orang dengan ciri – ciri tersebut;
- Bahwa dilakukan interogasi dan saya menerangkan bahwa narkoba jenis shabu tersebut di dapat dari Terdakwa untuk diserahkan kepada Sdr. INDRO (DPO), kemudian dilakukan pengembangan dan Terdakwa berhasil diamankan tidak jauh dari saya di amankan, selanjutnya pada saat saya dipertemukan dengan Terdakwa kemudian diketahui bahwa narkoba jenis shabu tersebut merupakan pesanan dari Sdr. INDRO (DPO) yang didapat dari

Putusan No. 25/Pid.Sus/2024/PN.Srg Nomor 16 dari 34 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. JAJANG KURNIAWAN. Selanjutnya saya beserta seluruh barang bukti di bawa ke kantor Polres Cilegon untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 18.00 WIB saya bertemu dengan Terdakwa di pinggir jalan Lingkungan Cikerut Kelurahan Bendungan Kecamatan Cilegon Kota Cilegon Provinsi Banten. Kemudian sekira pukul 18.45 WIB Terdakwa meminta saya untuk menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu kepada Sdr. INDRO (DPO) dengan upah/imbalan 1 (satu) bungkus rokok yang akan derikan apabila narkoba jenis sabu tersebut telah saya serahkan kepada Sdr. INDRO (DPO) dan saya pun meyanggupinya, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (Satu) paket plastik bening berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus kertas warna coklat yang saya masukan ke dalam sweater yang saya kenakan. Kemudian saya berangkat untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. INDRO (DPO) dengan ciri – ciri menggunakan motor Honda Beat warna Hijau namun sekira pukul 19.00 WIB, sesampainya saya dipinggir jalan tepatnya di Bunderan Perumnas Kelurahan Cibeber Kecamatan Cibeber Kota Cilegon Provinsi Banten pada saat saya mencari orang dengan ciri – ciri tersebut saya di tangkap oleh beberapa orang anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Cilegon kemudian dilakukan pengeledahan badan terhadap saya dan ditemukan 1 (Satu) paket plastik bening berisi kristal narkoba jenis sabu – sabu yang dibungkus kertas warna coklat di saku Sweater yang Terdakwa kenakan dan 1 (satu) buah handphone merk “OPPO” warna Hitam kemudian Terdakwa di intrograsi dan saya menerangkan bahwa narkoba jenis shabu tersebut di dapat dari Terdakwa untuk diserahkan kepada Sdr. INDRO (DPO), kemudian dilakukan pengembangan dan Terdakwa berhasil diamankan tidak jauh dari saya di amankan, selanjutnya pada saat saya dipertemukan dengan Terdakwa kemudian diketahui bahwa narkoba jenis shabu tersebut merupakan pesanan dari Sdr. INDRO (DPO) yang didapat dari Sdr. JAJANG KURNIAWAN. Selanjutnya saya beserta seluruh barang bukti di bawa ke kantor Polres Cilegon untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;
- Saya dalam hal melakukan tersebut bukan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas dan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

Putusan No. 25/Pid.Sus/2024/PN.Srg Nomor 17 dari 34 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di muka persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang antara lain adalah sebagai berikut;

1 (Satu) paket plastik bening berisi kristal yang diduga narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bruto 1.03 gram;

Kertas warna coklat;

Sweater warna biru putih;

1 (satu) unit handphone (HP) merk “OPPO” warna Hitam.

Disita dari Sdr. FATHURRIZKULLAH Bin ABDUL BAHRI (Alm)

1 (satu) unit handphone (HP) merk “VIVO” warna Biru.

Disita dari Sdr. JAJANG KURNIAWAN Alias TOING Bin WARSAN HERMAWAN:

1 (satu) unit Handphone (HP) merk ITTEL warna ungu;

yang ketika diperlihatkan kepada Terdakwa maupun saksi-saksi mereka menyatakan mengakui dan mengenalnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan terdakwa dalam BAP itu benar dan terdakwa tidak dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah terlibat masalah hukum lainnya;
- Bahwa Terdakwa di hadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira jam 19.00 Wib dipinggir jalan tepatnya di Bunderan Perumnas Kel. Cibeber Kec. Cibeber Kota Cilegon;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan karena sebelumnya Saksi menyerahkan narkotika jenis sabu – sabu kepada Terdakwa yang ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira jam 19.00 Wib dipinggir jalan tepatnya di Bunderan Perumnas Kel. Cibeber Kec. Cibeber Kota Cilegon;
- Bahwa dilakukan penggeledahan badan terhadap saya dan ditemukan 1 (Satu) paket plastik bening berisi kristal narkotika jenis shabu yang dibungkus kertas warna coklat di saku Sweater yang saya kenakan dan 1 (satu) buah handphone merk “OPPO” warna Hitam;
- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira jam 19.10 Wib dipinggir jalan tepatnya di Bunderan Perumnas Kel. Cibeber Kec. Cibeber Kota Cilegon, pada saat Saksi ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Saksi dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah

Putusan No. 25/Pid.Sus/2024/PN.Srg Nomor 18 dari 34 Halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk "VIVO" warna biru. Kemudian Saksi dipertemukan dengan DAVIN RAKHA yang terlebih dahulu ditangkap dengan barang bukti 1 (Satu) paket plastik bening berisi kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus kertas warna coklat;

- Bahwa narkotika tersebut didapat dari Sdr. JAJANG KURNIAWAN;
- Bahwa cara mendapatkannya adalah dengan cara membeli seharga Rp.900.000,- kepada Sdr. JAJANG KURNIAWAN, Saksi mentransfer uang pembelian kepada Sdr. JAJANG KURNIAWAN dengan nomor rekening 2950540586 an. RITA SUSILAWATI;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira jam 17.45 Wib di Jl. Palapa daerah Kavling Kel. Ciwaduk Kota Cilegon;
- Bahwa Terdakwa mendapatkannya yaitu secara tidak langsung menerima namun saya mendapatkan arahan/peta dari Sdr. JAJANG KURNIAWAN bahwa narkotika tersebut yang saya pesan di simpan disela pohon palm dan Saya menerima 2 titik arahan setelah saya mengikuti arahan tersebut Saksi mendapatkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus kertas warna coklat;
- Bahwa Setelah saya mendapatkan narkotika tersebut, Saksi menyatukan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu tersebut menjadi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu setelah itu Saksi akan menyerahkannya kepada Sdr. INDRO (DPO);
- Bahwa Maksud dan tujuan saya sehingga mau menjadi perantara jual/beli narkotika jenis shabu tersebut untuk Sdr. INDRO (DPO) adalah Saksi mendapatkan keuntungan secara materi Rp.200.000;
- Bahwa keuntungan sebesar Rp. 200.000,- tersebut sudah habis saya gunakan untuk langsung membayar hutang;
- Bahwa peran saya dalam perkara ini adalah menjadi perantara jual/beli narkotika jenis shabu antara Sdr. INDRO (DPO) dengan Sdr. JAJANG KURNIAWAN kemudian saya menyuruh DAVIN RAKHA untuk menyerahkan narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam hal melakukan tersebut bukan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin yang syah dari pemerintah maupun pihak yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan ke muka persidangan yang saling berkaitan satu

Putusan No. 25/Pid.Sus/2024/PN.Srg Nomor 19 dari 34 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lainnya maka diperoleh **fakta-fakta yuridis** yang pada pokoknya sebagai berikut

:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada Hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira jam 19.00 Wib dipinggir jalan tepatnya di Bunderan Perumnas Kel. Cibeber Kec. Cibeber Kota Cilegon sehubungan sebelumnya Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu – sabu dimana saat di lakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket plastik bening berisi kristal narkoba jenis shabu yang dibungkus kertas warna coklat di saku Sweater yang saya kenakan dan 1 (satu) buah handphone merk “OPPO” warna Hitam;
- Bahwa benar pada Hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira jam 19.10 Wib dipinggir jalan tepatnya di Bunderan Perumnas Kel. Cibeber Kec. Cibeber Kota Cilegon, pada saat Saksi Davin ditangkap dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk “VIVO” warna biru. Kemudian Saksi dipertemukan dengan DAVIN RAKHA yang terlebih dahulu ditangkap dengan barang bukti 1 (Satu) paket plastik bening berisi kristal yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus kertas warna coklat yang didapat dari Sdr. JAJANG KURNIAWAN;
- Bahwa benar cara Terdakwa mendapatkannya narkoba jenis shabu dengan cara membeli melalui Tranfer pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira jam 17.45 Wib di Jl. Palapa daerah Kavling Kel. Ciwaduk Kota Cilegon dengan harga Rp.900.000,- kepada Sdr. JAJANG KURNIAWAN, dengan nomor rekening 2950540586 an. RITA SUSILAWATI yang selanjutnya Terdakwa di arahkan melalui MAP dari Sdr. JAJANG KURNIAWAN yang Terdakwa pesan dan di simpan disela pohon palm dan Terdakwa menerima 2 titik arahan dan setelah terdakwa mengikuti arahan tersebut Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus kertas warna coklat yang kemudian Terdakwa satukan menjadi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu setelah itu Terdakwa akan menyerahkannya kepada Sdr. INDRO (DPO);
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mau menjadi perantara jual/beli narkoba untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000 yang habis dipergunakan Terdakwa untuk membayar hutang
- Bahwa benar Terdakwa dan teman teman Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I;

Putusan No. 25/Pid.Sus/2024/PN.Srg Nomor 20 dari 34 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain Barang Bukti yang diajukan kepersidangan, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4546/NNF/2023 tanggal 09 Oktober 2023 atas nama JAJANG KURNIAWAN Als TOING Bin WARSAN HERMAWAN, DAVIN RAKHA PRAYOGA Bin DEDI SUPRIADI dan **FATHURRIZKULLAH Bin (Alm) ABDUL BAHRI**, yang dibuat dan ditandatangani oleh oleh a.n. KAPUSLABFOR Bareskrim Polri KABID NARKOBAFOR : PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K Pangkat Komisaris Besar Polisi NRP.77010823 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9088 gram, nomor barang bukti 2151/2023/OF;

**Dengan Kesimpulan:** adalah benar Narkotika mengandung **Metamfetamina** (terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan terdaftar dalam Golongan I Lampiran PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN PENGGOLOKAN NARKOTIKA dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut juga telah dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam amar Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan diversifikasi kepada para pihak yakni antara anak korban yang didampingi oleh orang tuanya, dengan anak pelaku yang didampingi orang tuanya atau walinya, baik pada tingkat penyidikan, penuntutan maupun pada tingkat peradilan telah gagal menemukan kata sepakat dalam melakukan diversifikasi dan orang tua anak korban meminta tetap dilanjutkan sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang alat bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi (di bawah sumpah dipersidangan) sesuai dengan yang mereka lihat sendiri, dengar sendiri dan alami

Putusan No. 25/Pid.Sus/2024/PN.Srg Nomor 21 dari 34 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh Terdakwa serta diakui sendiri oleh Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 185 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan ke persidangan adalah surat atau berita acara dalam bentuk yang resmi dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan diperuntukkan bagi pembuktian dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh Terdakwa dan diakui sendiri oleh Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 187 huruf a KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perlu dibuktikan adanya persesuaian antara perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan dengan unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu:

**Pertama** : Melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Kedua** : Melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang dipandang sesuai dengan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa, yakni melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan yang dikehendaki oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana (delik) yang terdapat Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Putusan No. 25/Pid.Sus/2024/PN.Srg Nomor 22 dari 34 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

## Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa **unsur setiap orang** dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merujuk dan atau menunjuk kepada orang sebagai subjek hukum pidana yang cakap menurut undang-undang sebagai pendukung hak dan kewajiban, berkewarganegaraan Indonesia dan atau diduga telah melakukan perbuatan pidana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan seorang manusia (*natuurlijk persoon*) yaitu Terdakwa **FATHURRIZKULLAH Bin (Alm) ABDUL BAHRI** yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana dimaksud pada awal Putusan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah membenarkan identitas dirinya tersebut, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum, diduga telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang diduga dilakukan sehingga Terdakwa **FATHURRIZKULLAH Bin (Alm) ABDUL BAHRI** dalam perkara ini adalah merupakan subyek hukum dalam perbuatan pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur **"setiap orang"** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif yang mana apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "hukum" menurut SIMONS adalah "*recht*" dan HOGE RAAD dalam putusannya tertanggal 18-12-1911 W. No.9263 menyatakan bahwa "*recht*" harus ditafsirkan sebagai "hak" atau "kekuasaan" sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum dalam perkara ini mengikat pada setiap perbuatan dan atau sikap tindak yang dilakukan tanpa dasar hukum yang menyatakan bahwa perbuatan dan atau sikap tindak tersebut berhak dan sah menurut hukum untuk dilakukan subyek hukum dimaksud ;

Yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dapat dibedakan menjadi melawan hukum secara formil yaitu yang bersumber pada undang-undang yang berlaku dan melawan hukum secara materiil yaitu melawan hukum bukan saja berdasarkan undang-undang yang berlaku tetapi juga didasarkan atas azas ketentuan umum, azas kesusilaan, azas kepatutan yang hidup di dalam masyarakat;

Putusan No. 25/Pid.Sus/2024/PN.Srg Nomor 23 dari 34 Halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan yang diperbolehkan untuk menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan harus dengan ijin dari Menteri;

Menimbang, bahwa selain Barang Bukti yang diajukan kepersidangan, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4546/NNF/2023 tanggal 09 Oktober 2023 atas nama JAJANG KURNIAWAN Als TOING Bin WARSAN HERMAWAN, DAVIN RAKHA PRAYOGA Bin DEDI SUPRIADI dan **FATHURRIZKULLAH Bin (Alm) ABDUL BAHRI**, yang dibuat dan ditandatangani oleh oleh a.n. KAPUSLABFOR Bareskrim Polri KABID NARKOBAFOR : PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K Pangkat Komisaris Besar Polisi NRP.77010823 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9088 gram, nomor barang bukti 2151/2023/OF;

**Dengan Kesimpulan:** adalah benar Narkotika mengandung **Metamfetamina** (terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan terdaftar dalam Golongan I Lampiran PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN PENGGOLONGAN NARKOTIKA dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA;

Menimbang, bahwa Amfetamin dan turunannya termasuk Metamfetamina apabila dikonsumsi oleh manusia mempunyai efek sebagai berikut :

- a. Dosis kecil menimbulkan peningkatan perangsangan sentra yang nyata.
- b. Dosis lebih besar menimbulkan peningkatan sistolik dan diastolic.
- c. Dosis lebih besar lagi menimbulkan depresi miokard dan keracunan yang hebat, berakhir dengan konvulsi, koma, dan kematian

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 10 Tahun 2009 :

- a. Pasal 62 ayat 2 Point a. Barang bukti darah/serum bagi pengguna narkoba secara oral/diminum, diambil antara 4 sampai dengan 48 jam setelah pemakaian;
- b. Pasal 63 ayat 2 Point a. Barang bukti urine bagi pengguna narkoba secara oral/diminum, diambil antara 1 sampai dengan 4 hari setelah pemakaian;

Putusan No. 25/Pid.Sus/2024/PN.Srg Nomor 24 dari 34 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi jika seseorang telah mengkonsumsi atau menggunakan zat metamfetamina, maka zat metamfetamina tersebut dapat bertahan dalam urine kurang lebih 4 hari setelah menggunakan. Sedangkan dalam darah zat metamfetamina dapat bertahan kurang lebih 48 jam setelah menggunakan;

Berdasarkan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian tembakau gorilla yang termasuk Narkotika golongan I tersebut tidak boleh dipergunakan dan tidak dapat diperdagangkan secara bebas.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, dikaitkan dengan barang bukti terungkap bahwa benar Terdakwa ditangkap pada Hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira jam 19.00 Wib dipinggir jalan tepatnya di Bunderan Perumnas Kel. Cibeber Kec. Cibeber Kota Cilegon sehubungan sebelumnya Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu – sabu dimana saat di lakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket plastik bening berisi kristal narkotika jenis shabu yang dibungkus kertas warna coklat di saku Sweater yang saya kenakan dan 1 (satu) buah handphone merk “OPPO” warna Hitam;

Bahwa benar pada Hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira jam 19.10 Wib dipinggir jalan tepatnya di Bunderan Perumnas Kel. Cibeber Kec. Cibeber Kota Cilegon, pada saat Saksi Davin ditangkap dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk “VIVO” warna biru. Kemudian Saksi dipertemukan dengan DAVIN RAKHA yang terlebih dahulu ditangkap dengan barang bukti 1 (Satu) paket plastik bening berisi kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus kertas warna coklat yang didapat dari Sdr. JAJANG KURNIAWAN;

Bahwa benar cara Terdakwa mendapatkannya narkotika jenis shabu dengan cara membeli melalui Tranfer pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira jam 17.45 Wib di Jl. Palapa daerah Kavling Kel. Ciwaduk Kota Cilegon dengan harga Rp.900.000,- kepada Sdr. JAJANG KURNIAWAN, dengan nomor rekening 2950540586 an. RITA SUSILAWATI yang selanjutnya Terdakwa di arahkan melalui MAP dari Sdr. JAJANG KURNIAWAN yang Terdakwa pesan dan di simpan disela pohon palm dan Terdakwa menerima 2 titik arahan dan setelah terdakwa mengikuti arahan tersebut Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus kertas warna coklat yang kemudian Terdakwa satukan menjadi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu setelah itu Terdakwa akan menyerahkannya kepada Sdr. INDRO (DPO);

Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mau menjadi perantara jual/beli narkotika untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000 yang habis dipergunakan Terdakwa untuk membayar hutang;

Putusan No. 25/Pid.Sus/2024/PN.Srg Nomor 25 dari 34 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa dan teman teman Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I;

Dengan demikian unsur “***tanpa hak atau melawan hukum***” menurut Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan**

**I:**

Bahwa unsur di atas bersifat alternative sehingga apabila salah satu unsur di atas telah terbukti maka dianggap semua unsur telah terpenuhi.

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tentang Narkotika;

Menurut Soerdjono Dirjosisworo mengatakan bahwa Pengertian Narkotika adalah “Zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan kedalam tubuh”. Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain.

Penggolongan **Narkotika digolongkan menjadi 3 kelompok yaitu :**

**Narkotika golongan I** adalah narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. Contoh : ganja, heroin, kokain, morfin, opium, jicing, katinon, MDMA/ ekstasi, shabu dan lebih dari 65 macam jenis lainnya;

**Narkotika golongan II** adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : morfin, petidin, fentanil, metadon, benzetidin, dan betametadol;

**Narkotika golongan III** adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : Kodein, Buprenorfin, Etilmorfin, Nikokodina, Polkodina, Propiram, dan ada tiga belas macam termasuk beberapa campuran lainnya;

Berdasarkan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau

Putusan No. 25/Pid.Sus/2024/PN.Srg Nomor 26 dari 34 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian ekstasi yang termasuk Narkotika golongan I tersebut tidak boleh dipergunakan dan tidak dapat diperdagangkan secara bebas.

Menimbang, bahwa selain Barang Bukti yang diajukan kepersidangan, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 4546/NNF/2023 tanggal 09 Oktober 2023 atas nama JAJANG KURNIAWAN Als TOING Bin WARSAN HERMAWAN, DAVIN RAKHA PRAYOGA Bin DEDI SUPRIADI dan **FATHURRIZKULLAH Bin (Alm) ABDUL BAHRI**, yang dibuat dan ditandatangani oleh oleh a.n. KAPUSLABFOR Bareskrim Polri KABID NARKOBAFOR : PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K Pangkat Komisaris Besar Polisi NRP.77010823 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,9088 gram, nomor barang bukti 2151/2023/OF;

**Dengan Kesimpulan:** adalah benar Narkotika mengandung **Metamfetamina** (terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan terdaftar dalam Golongan I Lampiran PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN PENGGOLONGAN NARKOTIKA dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA;

Bahwa dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan yang diperbolehkan untuk menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan harus dengan ijin dari Menteri;

Bahwa sesuai Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian zat tersebut tidak diperbolehkan untuk digunakan manusia dan tidak diperdagangkan secara bebas;

Menimbang, bahwa sesuai Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika jenis Shabu tidak dapat diedarkan secara bebas, dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan ;

Putusan No. 25/Pid.Sus/2024/PN.Srg Nomor 27 dari 34 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan dalam Pasal 132 Undang Undang tentang Narkotika mengacu kepada tindak pidana yang dilakukan terhadap dua orang atau lebih yang telah bersepakat atau bersekongkol namun namun tindak pidana tersebut belum selesai dilakukan;

Menimbang bahwa penghukuman dalam Pasal 132 tersebut dititik beratkan kepada niat yang ditandai adanya kata sepakat untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa sesuai Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika jenis shabu tidak dapat diedarkan secara bebas, dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, dikaitkan dengan barang bukti terungkap bahwa benar Terdakwa ditangkap pada Hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira jam 19.00 Wib dipinggir jalan tepatnya di Bunderan Perumnas Kelurahan Cibeber Kec. Cibeber Kota Cilegon sehubungan sebelumnya Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu – sabu dimana saat di lakukan pengeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket plastik bening berisi kristal narkotika jenis shabu yang dibungkus kertas warna coklat di saku Sweater yang saya kenakan dan 1 (satu) buah handphone merk “OPPO” warna Hitam;

Bahwa benar pada Hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira jam 19.10 Wib dipinggir jalan tepatnya di Bunderan Perumnas Kel. Cibeber Kec. Cibeber Kota Cilegon, pada saat Saksi Davin ditangkap dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk “VIVO” warna biru. Kemudian Saksi dipertemukan dengan DAVIN RAKHA yang terlebih dahulu ditangkap dengan barang bukti 1 (Satu) paket plastik bening berisi kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus kertas warna coklat yang didapat dari Sdr. JAJANG KURNIAWAN;

Bahwa benar cara Terdakwa mendapatkannya narkotika jenis shabu dengan cara membeli melalui Tranfer pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira jam 17.45 Wib di Jl. Palapa daerah Kavling Kel. Ciwaduk Kota Cilegon dengan harga Rp.900.000,- kepada Sdr. JAJANG KURNIAWAN, dengan nomor rekening 2950540586 an. RITA SUSILAWATI yang selanjutnya Terdakwa di arahkan melalui MAP dari Sdr. JAJANG KURNIAWAN yang Terdakwa pesan dan di simpan disela pohon palm dan Terdakwa menerima 2 titik arahan dan setelah terdakwa mengikuti arahan tersebut Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus kertas warna coklat yang kemudian Terdakwa satukan menjadi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu setelah itu Terdakwa akan menyerahkannya kepada Sdr. INDRO (DPO);

Putusan No. 25/Pid.Sus/2024/PN.Srg Nomor 28 dari 34 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mau menjadi perantara jual/beli narkoba untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000 yang habis dipergunakan Terdakwa untuk membayar hutang;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian tersebut diatas, Terdakwa telah bersepakat untuk membeli narkoba jenis shabu dengan cara Terdakwa membeli melalui Tranfer pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira jam 17.45 Wib dengan harga Rp.900.000,- kepada Sdr. JAJANG KURNIAWAN, dengan nomor rekening 2950540586 an. RITA SUSILAWATI yang selanjutnya Terdakwa di arahkan melalui MAP dari Sdr. JAJANG KURNIAWAN yang di simpan disela pohon palm kemudian Terdakwa mengikuti arahan tersebut dan Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus kertas warna coklat yang kemudian Terdakwa satukan menjadi 1 (satu) paket setelah itu Terdakwa serahkan kepada Sdr. INDRO (DPO) dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.200.000 yang habis dipergunakan Terdakwa untuk membayar hutang, sehingga unsur utama terhadap dua orang atau lebih yang telah bersepakat atau bersekongkol namun tindak pidana tersebut belum selesai dilakukan dalam pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Dengan demikian unsur "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I*" menurut Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Pertama telah terpenuhi maka disimpulkan bahwa benar Terdakwa **FATHURRIZKULLAH Bin (Alm) ABDUL BAHRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I*, sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa Pembelaan (*Pledoi*) yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis pada tanggal 19 Maret 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa membenarkan isi dari pada Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam uraian terdahulu, telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan Majelis Hakim berpendapat bahwa, Pembelaan tersebut memperkuat

Putusan No. 25/Pid.Sus/2024/PN.Srg Nomor 29 dari 34 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan Majelis Hakim bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan dimaksud;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan serta dalam hal kepemilikan Narkoba hendaknya harus ada ijin atau kepemilikan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dari pihak berwenang, namun dalam perkara ini Terdakwa bersama **FATHURRIZKULLAH Bin (Alm) ABDUL BAHRI** tidak memiliki ijin kepemilikan dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis Shabu shabu sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan dengan *tindak pidana percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*, sehingga perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pemerintah tengah giat memberantas peredaran dan penggunaan Narkotika dikalangan masyarakat karena penggunaan Narkotika hanya akan menimbulkan permasalahan-permasalahan sosial yang sangat kompleks dan dapat menurunkan produktivitas dan melemahkan iman serta moral setiap insan, maka keberadaan Terdakwa yang menjadi perantara dari menjual belikan Narkotika tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang ditengah-tengah masyarakat sangatlah mengkhawatirkan dan untuk itu Terdakwa haruslah diganjar dengan pidana yang setimpal dan dengan mencermati serta mempertimbangkan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang adil serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang akan tersebut dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang, maka sebagai konsekuensi hukum atas terbuktinya Dakwaan tersebut maka secara hukum Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan dijatuhi Denda sebesar Rp. 1.000.000.000- (satu milyar rupiah) dan subsidair 6 (enam) bulan penjara, maka untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat), maupun secara filosofis (keadilan menurut agama) serta keadilan bagi diri Terdakwa

Putusan No. 25/Pid.Sus/2024/PN.Srg Nomor 30 dari 34 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri tentang apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan dimaksud ;

Menimbang, bahwa menurut R. Susilo (1985:13) kejahatan dalam pengertian sosiologis meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau di tentukan dalam undang undang, karena pada hakekatnya warga masyarakat dapat merasakan dan menafsirkan bahwa perbuatan tersebut menyerang dan merugikan masyarakat sehingga secara sosiologis selalu di ikuti oleh sangsi tergantung dari jenis kejahatan yang dilakukannya, sedangkan Pengertian Keadilan menurut Al Quran ataupun Alkitab ataupun Kitab Suci lainnya sendiri ada beberapa pengertian yang berkaitan dengan Keadilan yang berasal dari kata **“adil”**, yaitu sesuatu yang benar, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan. Kebanyakan orang percaya bahwa ketidakadilan harus dilawan dan dihukum. Pada intinya Keadilan adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya, sedang keadilan bagi diri Terdakwa sendiri dapat diartikan sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya, dengan demikian Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan tuntutan yang dimaksud sudahlah tepat dengan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara A-Quo;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya hukuman yang harus dijalani oleh Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa menjalani hukuman tersebut, karena bertentangan dengan rasa keadilan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya Terdakwa menjalani hukuman akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuan pidana, doktrin menyatakan bahwa pemidanaan bukan semata-mata untuk balas dendam melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani serta Majelis Hakim tidak diperkenankan menjadi corong undang-undang (**labousch de laloe**). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa sendiri sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, disamping pertimbangan yuridis sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan serta faktor-faktor lainnya yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman atas diri

Putusan No. 25/Pid.Sus/2024/PN.Srg Nomor 31 dari 34 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, pertimbangan mana perlu Majelis Hakim uraikan sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap ilmu hukum itu sendiri, Hak Asasi Terdakwa, masyarakat dan Negara, pertanggung jawaban terhadap diri Majelis Hakim sendiri serta “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan di anggap adil serta manusiawi dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan preventif bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa dikenakan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, mengenai barang bukti sebagaimana diatur pada Pasal 46 ayat (1) KUHP M Yahya Harahap dalam bukunya pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP berpendapat bahwa Pengadilan berwenang :

1. Menjatuhkan putusan pengembalian benda sitaan kepada orang dari siapa benda itu disita atau kepada orang yang dianggap paling berhak atas benda tersebut;
2. Menjatuhkan putusan menetapkan perampasan benda sitaan untuk Negara;
3. Menjatuhkan putusan yang memerintahkan pemusnahan atau perusakan benda sitaan;
4. Menjatuhkan putusan yang menetapkan benda sitaan masih diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, pasal 39 ayat (1) KUHP menyebutkan “barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas;

Menimbang, dalam penjelasan Pasal 39 KUHP R Soesilo menguraikan bahwa barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas sepanjang barang tersebut adalah barang-barang milik terdakwa sedangkan apabila barang tersebut bukan milik terdakwa tidak boleh dirampas ;

Putusan No. 25/Pid.Sus/2024/PN.Srg Nomor 32 dari 34 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, pasal 39 ayat (1) b KUHP menyatakan “yang dapat dikenakan penyitaan adalah benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam peristiwa pidana pada perkara ini dimuka persidangan yang berupa :

- 1 (Satu) paket plastik bening berisi kristal yang diduga narkoba jenis sabu – sabu dengan berat bruto 1.03 gram;
- Kertas warna coklat;
- Sweater warna biru putih;
- 1 (satu) unit handphone (HP) merk “OPPO” warna Hitam.
- 1 (satu) unit handphone (HP) merk “VIVO” warna Biru.
- 1 (satu) unit Handphone (HP) merk ITEL warna ungu;

status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHPidana kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga turut mempertimbangkan mengenai keadaan yang dianggap memberatkan dan keadaan yang dianggap meringankan Terdakwa yaitu:

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak generasi muda bangsa;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah serta berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa tidak memeberikan keterangan berbelit belit;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ke Dua

Putusan No. 25/Pid.Sus/2024/PN.Srg Nomor 33 dari 34 Halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **FATHURRIZKULLAH Bin (Alm) ABDUL BAHRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **FATHURRIZKULLAH Bin (Alm) ABDUL BAHRI** oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 6 (enam) Tahun;
3. Menghukum Terdakwa **FATHURRIZKULLAH Bin (Alm) ABDUL BAHRI** untuk membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan di ganti pidana selama 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) paket plastik bening berisi kristal yang diduga narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bruto 1.03 gram;
  - Kertas warna coklat;
  - Sweater warna biru putih;
  - 1 (satu) unit handphone (HP) merk "OPPO" warna Hitam.
  - 1 (satu) unit handphone (HP) merk "VIVO" warna Biru.
  - 1 (satu) unit Handphone (HP) merk ITTEL warna ungu.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Jajang Kurniawan Alias Toing Bin Warsan Hermawan;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari **Kamis** tanggal **4 April 2024**, oleh kami **H. HERY CAHYONO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **RENDRA, S.H., M.H.** dan **I GUSTI NGURAH PUTU RAMA WIJAYA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **23 April 2024**, dalam sidang yang terbuka untuk

Putusan No. 25/Pid.Sus/2024/PN.Srg Nomor 34 dari 34 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUGIHARTO, S.H., M.H.**, sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **FEBBY FEBRIAN AM, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon dan dihadapan Terdakwa serta dihadapan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. RENDRA, S.H., M.H.

H. HERY CAHYONO, S.H., M.H.

2. I GUSTI NGURAH PUTU RAMA WIJAYA, S.H., M.H.

Panitera,

SUGIHARTO, S.H., M.H.

Putusan No. 25/Pid.Sus/2024/PN.Srg Nomor 35 dari 34 Halaman